



**PENETAPAN**  
**Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Ktp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**DEWI SARTIKA**, Tempat/Tanggal Lahir: Medan, 5 Juni 1978, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat Tinggal: Dusun Penyiuran, RT/RW: 001/001, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dion Gibran W, S.H. & Mulyadi, S.H., Para Advokat dari Kantor Advokat DION GIBRAN - MULYADI & REKAN, yang beralamat kantor di Jl. Urip Sumoharjo No. 65, Ketapang - Kalbar, dengan domisili elektronik: [adv.diongibran@gmail.com](mailto:adv.diongibran@gmail.com) dan/atau [mulyadi.esha@gmail.com](mailto:mulyadi.esha@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;
- Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;
- Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang dibawah Register Perkara Nomor: 39/Pdt.P/2023/PN Ktp, tanggal 22 Agustus 2023, telah mengemukakan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 13, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah seorang ibu dari anak yang bernama : MUHAMMAD FIRDAUS ADAM, laki-laki, lahir di Demak pada tanggal 23 September 2006 ( $\pm$  16 tahun);
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD FIRDAUS ADAM, merupakan anak hasil dari perkawinan tidak tercatat antara Pemohon dengan JULIANTO SUTRISNO RAMLI;
3. Bahwa atas kelahiran anak Pemohon tersebut, Pemohon telah melaporkan kelahiran anak Pemohon kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, untuk kemudian Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang telah menerbitkan Akta Kelahiran Nomor 6104-LT-06022017-0048 tanggal 04 Agustus 2023;
4. Bahwa pada tanggal 10 November 2011, Pemohon pernah mengajukan penerbitan Paspor Republik Indonesia untuk anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD FIRDAUS ADAM di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai, untuk kemudian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai telah menerbitkan Paspor Republik Indonesia Nomor : A1328415 untuk atas nama : MUHAMAD FIRDAUS (anak Pemohon);
5. Bahwa pada tahun 2023 Pemohon mengajukan permohonan perpanjangan Paspor anak Pemohon di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ketapang, namun terdapat perbedaan identitas nama antara data kependudukan anak Pemohon pada Kartu Keluarga No. 6104021412180001 tanggal 02 Agustus 2023 dan Akta Lahir Kelahiran Nomor 6104-LT-06022017-0048 tanggal 04 Agustus 2023 dimana tercatat nama anak Pemohon adalah : MUHAMMAD FIRDAUS ADAM dengan identitas nama pada Paspor Republik Indonesia Nomor : A1328415 dimana nama anak Pemohon tercatat atas nama : MUHAMMAD FIRDAUS;
6. Bahwa oleh karena terdapat perbedaan identitas nama pada Paspor Republik Indonesia Nomor : A1328415, dimana tercatat atas nama : MUHAMMAD FIRDAUS, yang seharusnya nama anak Pemohon adalah MUHAMMAD FIRDAUS ADAM sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga No. 6104021412180001 tanggal 02 Agustus 2023 dan Akta Kelahiran Nomor 6104-LT-06022017-0048 tanggal 04 Agustus 2023, maka permohonan perpanjangan dan penerbitan paspor anak Pemohon ditolak oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ketapang, sehingga dibutuhkan

Halaman 2 dari 13, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



penetapan pengadilan guna memperbaiki kesalahan nama anak Pemohon tersebut;

7. Bahwa permohonan ini diajukan dengan maksud untuk memperbaiki identitas nama anak Pemohon yang semula tertera/tercatat MUHAMMAD FIRDAUS pada Paspor Republik Indonesia Nomor : A1328415, menjadi MUHAMMAD FIRDAUS ADAM sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga No. 6104021412180001 tanggal 02 Agustus 2023 dan Akta Kelahiran Nomor 6104-LT-06022017-0048 tanggal 04 Agustus 2023;

8. Bahwa untuk mendapatkan legalitas secara hukum atas maksud Pemohon tersebut di atas, maka terlebih dahulu Pemohon harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Ketapang;

9. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD FIRDAUS ADAM masih berusia  $\pm$  16 tahun, maka Pemohon selaku ibu kandung berhak untuk mengajukan permohonan a quo;

10. Bahwa oleh karena Pemohon memilih tempat tinggal/domisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ketapang, maka Permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Ketapang;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Cq. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang untuk memanggil Pemohon pada suatu hari sidang yang telah ditentukan, untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak Pemohon adalah MUHAMMAD FIRDAUS ADAM sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga No. 6104021412180001 tanggal 02 Agustus 2023 dan Akta Kelahiran Nomor 6104-LT-06022017-0048 tanggal 04 Agustus 2023;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas nama anak Pemohon pada Paspor Republik Indonesia dengan No. Paspor : A1328415 milik anak Pemohon pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kabupaten Ketapang, yang semula tertera/tercatat MUHAMMAD FIRDAUS menjadi MUHAMMAD FIRDAUS ADAM sesuai dengan identitas nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga No. 6104021412180001 tanggal 02 Agustus 2023 dan Akta Kelahiran Nomor 6104-LT-06022017-0048 tanggal 04 Agustus 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan nama anak Pemohon yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kabupaten Ketapang;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

## ATAU

Jika Hakim Pengadilan Negeri Ketapang berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum dalam peradilan yang baik (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang di wakili oleh kuasa hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan permohonan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Bukti P-1 : berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6104-LT-06022017-0048 atas nama MUHAMMAD FIRDAUS ADAM yang dikeluarkan pada tanggal 4 Agustus 2023 dan di tandatangani oleh DERSI, S.H., M.A.P., selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan **sesuai dengan aslinya**;

2. Bukti P-2 : berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6104021412180001 atas nama Kepala Keluarga MOCH FARIDLO, yang dikeluarkan pada tanggal 2 Agustus 2023 oleh DERSI, S.H., M.A.P., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan **sesuai dengan aslinya**;

3. Bukti P-3 : berupa fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-13/D-SMP/K13/2358952 atas nama MUHAMMAD FIRDAUS ADAM, lahir di Demak, pada tanggal 23 September 2006, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan **sesuai dengan aslinya**;

Halaman 4 dari 13, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : berupa fotocopy Surat Tanda Terima Laporan Kehilangan Barang (Surat Penting/Surat Berharga/Dokumen Penting/Dokumen Berharga) Nomor: STTLKB/214/IV/2023/SPKT berupa 1 (satu) buah Buku Paspur Nomor: A1328415 atas nama MUHAMMAD FIRDAUS ADAM tanggal 14 April 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **tidak ada aslinya (copy dari copy)**;

5. Bukti P-5 : berupa fotocopy hasil screenshot Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atas nama MUHAMMAD FIRDAUS, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **tidak ada aslinya (copy dari copy)**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi MARGALENA BINTI AWANG MAJID**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat dan bertempat tinggal di Dusun Penyiuran, RT/RW: 001/001, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki identitas nama anak Pemohon yang semula tertera/tercatat MUHAMMAD FIRDAUS pada Paspur Republik Indonesia Nomor: A1328415, menjadi MUHAMMAD FIRDAUS ADAM sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga No. 6104021412180001 tanggal 02 Agustus 2023 dan Akta Kelahiran Nomor 6104-LT-06022017-0048 tanggal 04 Agustus 2023;

Halaman 5 dari 13, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat terdapat perbedaan nama pada Paspor dan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tersebut mengakibatkan Pemohon tidak dapat memperpanjang Passport nya;
- Bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari MUHAMMAD FIRDAUS ADAM;
- Bahwa MUHAMMAD FIRDAUS ADAM di lahirkan di Demak pada tanggal 23 September 2006 dan saat ini berusia kurang lebih 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa saat ini MUHAMMAD FIRDAUS ADAM sedang menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Dalwa Pasuruan, Jawa Timur;

**2. Saksi MEISIH BINTI RUSDI**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat dan bertempat tinggal di Dusun Penyiuran, RT/RW: 001/001, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki identitas nama anak Pemohon yang semula tertera/tercatat MUHAMMAD FIRDAUS pada Paspor Republik Indonesia Nomor: A1328415, menjadi MUHAMMAD FIRDAUS ADAM sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga No. 6104021412180001 tanggal 02 Agustus 2023 dan Akta Kelahiran Nomor 6104-LT-06022017-0048 tanggal 04 Agustus 2023;
- Bahwa akibat terdapat perbedaan nama pada Paspor dan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tersebut mengakibatkan Pemohon tidak dapat memperpanjang Passport nya;
- Bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari MUHAMMAD FIRDAUS ADAM;

Halaman 6 dari 13, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa MUHAMMAD FIRDAUS ADAM di lahirkan di Demak pada tanggal 23 September 2006 dan saat ini berusia kurang lebih 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa saat ini MUHAMMAD FIRDAUS ADAM sedang menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Dalwa Pasuruan, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi. Bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 telah disesuaikan dengan aslinya sedangkan bukti P-4 dan bukti P-5 merupakan copy dari copy serta terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup, sedangkan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan telah pula di dengar keterangannya di bawah sumpah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 3 dan Pasal 28 C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 175 RBg maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini dan apakah Pengadilan Negeri Ketapang berwenang ataukah tidak untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan atas permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa terhadap legal standing Pemohon maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-3 serta keterangan Saksi MARGALENA BINTI AWANG MAJID dan Saksi MEISIH BINTI RUSDI di peroleh fakta hukum bahwa MUHAMMAD FIRDAUS ADAM merupakan anak kandung dari Pemohon dan saat ini MUHAMMAD FIRDAUS ADAM berusia sekitar kurang lebih 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa penentuan batas usia dewasa seseorang merupakan hal yang sangat penting karena akan menentukan sah tidaknya seseorang bertindak melakukan perbuatan hukum dan kecakapan seseorang melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki identitas nama anak Pemohon yang semula tertera/tercatat MUHAMMAD FIRDAUS pada Paspor Republik Indonesia Nomor: A1328415, menjadi MUHAMMAD FIRDAUS ADAM sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga No. 6104021412180001 tanggal 2 Agustus 2023 dan Akta Kelahiran Nomor 6104-LT-06022017-0048 tanggal 4 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan khususnya Rumusan Hukum Kamar Perdata Umum pada poin 1 disebutkan bahwa penentuan batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan (kasuistis);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati maksud dan tujuan dari Pemohon dalam surat permohonannya dan mengaitkannya dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan khususnya Rumusan Hukum Kamar Perdata Umum maka Hakim berpendapat apabila perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh Pemohon berkaitan dengan pengajuan perpanjangan Paspor milik anak Pemohon sehingga Hakim berpendapat apabila perbuatan hukum tersebut harus tunduk pada batasan usia dewasa yang diatur di dalam ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Halaman 8 dari 13, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Ktp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa batas usia dewasa sebagaimana di sebutkan di dalam ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah mereka yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki legal standing untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD FIRDAUS ADAM guna mengajukan permohonan perbaikan nama pada Paspor milik anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Ketapang berwenang ataukah tidak untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan atas permohonan Pemohon sehingga Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II Edisi 2007 Halaman 43 disebutkan permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 6104021412180001 atas nama Kepala Keluarga MOCH FARIDLO, yang dikeluarkan pada tanggal 2 Agustus 2023 oleh DERSI, S.H., M.A.P., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan yaitu Saksi MARGALENA BINTI AWANG MAJID dan Saksi MEISIH BINTI RUSDI, Pemohon saat ini beralamat dan bertempat tinggal di Dusun Penyiruan, RT/RW: 001/001, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa di Dusun Penyiruan, RT/RW: 001/001, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat tempat Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili saat ini, adalah benar termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, sehingga Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Ketapang berwenang untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, oleh karena Pengadilan Negeri Ketapang berwenang memeriksa dan mengeluarkan penetapan atas permohonan Pemohon ini, maka

Halaman 9 dari 13, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Hakim akan memeriksa pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 serta di dukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi MARGALENA BINTI AWANG MAJID dan Saksi MEISIH BINTI RUSDI, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon beralamat dan bertempat tinggal di Dusun Penyuran, RT/RW: 001/001, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki identitas nama anak Pemohon yang semula tertera/tercatat MUHAMMAD FIRDAUS pada Paspor Republik Indonesia Nomor: A1328415, menjadi MUHAMMAD FIRDAUS ADAM sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga No. 6104021412180001 tanggal 2 Agustus 2023 dan Akta Kelahiran Nomor 6104-LT-06022017-0048 tanggal 4 Agustus 2023;
- Bahwa benar akibat terdapat perbedaan nama pada Paspor dan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tersebut mengakibatkan Pemohon tidak dapat memperpanjang Passport nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut maka selanjutnya Hakim akan langsung mempertimbangkan satu persatu petitum Pemohon yang ada di dalam permohonannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 1 (satu) Pemohon yang memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya maka terkait dengan petitum ke 1 (satu) tersebut baru dapat Hakim tetapkan setelah petitum lainnya dapat di buktikan, sehingga terkait dengan petitum tersebut akan dipertimbangkan pada bagian akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon yang ke 2 (dua) yang memohon kepada Hakim agar menetapkan nama anak Pemohon adalah MUHAMMAD FIRDAUS ADAM sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga No. 6104021412180001 tanggal 02 Agustus 2023 dan Akta Kelahiran Nomor 6104-LT-06022017-0048 tanggal 04 Agustus 2023, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dengan seksama bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pemohon di dalam persidangan baik bukti surat maupun saksi-saksi yang di hadirkan oleh Pemohon di persidangan yaitu berdasarkan bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3 dan bukti P-4 serta di dukung oleh keterangan Saksi MARGALENA BINTI AWANG MAJID dan Saksi MEISIH BINTI RUSDI maka Hakim berpendapat apabila nama anak Pemohon sesungguhnya adalah MUHAMMAD FIRDAUS ADAM sehingga berdasarkan alasan tersebut Hakim berpendapat terhadap petitum ke 2 (dua) Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 (tiga) yang pada pokoknya memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas nama anak Pemohon pada Paspor Republik Indonesia dengan No. Paspor : A1328415 milik anak Pemohon pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kabupaten Ketapang, yang semula tertera/tercatat MUHAMMAD FIRDAUS menjadi MUHAMMAD FIRDAUS ADAM sesuai dengan identitas nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga No. 6104021412180001 tanggal 02 Agustus 2023 dan Akta Kelahiran Nomor 6104-LT-06022017-0048 tanggal 04 Agustus 2023, maka oleh karena petitum ke 3 (tiga) ini berkaitan erat dengan petitum ke 2 (dua) Pemohon maka sudah sepatutnya terhadap petitum ke 3 (tiga) ini juga cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon ke 4 (empat) yang pada pokoknya memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan nama anak Pemohon yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kabupaten Ketapang, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan salah satu tertib administrasi maka menurut Hakim terhadap petitum ke 4 (empat) Pemohon tersebut beralasan pula menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon yang ke 5 (lima) yang memohon kepada Hakim agar membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon, oleh karena permohonan ini bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum ke 2 (dua), petitum ke 3 (tiga), petitum ke 4 (empat) dan petitum ke 5 (lima) Pemohon dikabulkan oleh Hakim maka terhadap petitum ke 1 (satu) Pemohon tersebut haruslah pula dinyatakan dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 175 RBg, Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 3 dan Pasal 28 C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II Edisi 2007 dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak Pemohon adalah MUHAMMAD FIRDAUS ADAM sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga No. 6104021412180001 tanggal 02 Agustus 2023 dan Akta Kelahiran Nomor 6104-LT-06022017-0048 tanggal 04 Agustus 2023;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas nama anak Pemohon pada Paspor Republik Indonesia dengan No. Paspor : A1328415 milik anak Pemohon pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kabupaten Ketapang, yang semula tertera/tercatat MUHAMMAD FIRDAUS menjadi MUHAMMAD FIRDAUS ADAM sesuai dengan identitas nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga No. 6104021412180001 tanggal 02 Agustus 2023 dan Akta Kelahiran Nomor 6104-LT-06022017-0048 tanggal 04 Agustus 2023;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan nama anak Pemohon yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kabupaten Ketapang;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Aldilla Ananta, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Ketapang, Penetapan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Leni Hermananingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ketapang pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 12 dari 13, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Ktp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Leni Hermananingsih, S.H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran Rp30.000,00

Biaya Proses Rp75.000,00

PNBP Panggilan Rp10.000,00

Materai Rp10.000,00

Redaksi Rp10.000,00

---

Jumlah Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);